



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

**SEKSI e-GOVERNMENT APLIKASI DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA, PELAYANAN
MEDIA DAN INFORMASI PERFILMAN**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Januari 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Januari 2021

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Aang Wardiman, AK.CA

NIP. 19641024 198603 1 002

Judul SOP

PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH DISKOMIFO

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kualifikasi pelaksana

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
3. Seksi e-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP
4. Tim Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika :
Adalah Tim Pengembangan Dinas Kominfo yang terdiri dari ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap dan/atau Tenaga Konsultan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya (IT *Project Manager* , Programer, Sistem Analis, Multimedia *Designer*)
5. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika :
Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-goverment dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK

Peralatan/perengkapan

- 1 Perangkat Server
- 2 Perangkat Komputer
- 3 Perangkat Pencetakan
- 4 Jaringan Internet
- 5 Fax/Telepon


Keterkaitan

1 SOP Pengembangan Aplikasi oleh OPD 2 SOP Pengembangan Aplikasi oleh Diskominfo 3 SOP Inventarisasi Aplikasi 4	6 Formulir 7 ATK 8 Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan <i>Wiki</i> 9 Kamera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau secara manual.

PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH OPD

No.	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Ket
		Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Kasie e-Government	Tim Pengembang	Tim Teknis Kominfo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kadis Kominfo mengeluarkan surat perintah pengembangan aplikasi kepada Bidang Aptika									
2	Bidang Aptika memeriksa daftar kebutuhan aplikasi									
3	Membuat usulan kebutuhan aplikasi									
4	Membuat daftar kebutuhan aplikasi									
5	Kepala Seksi E-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP melakukan analisis terhadap : a) kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara c) ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan d) kebutuhan infrastruktur, SDM dan anggaran									
6	Bidang Aptika memeriksa ketersediaan atas kebutuhan : infrastruktur,SDM dan anggaran									
7	Bidang Aptika membuat laporan ketidakterediaan infrastruktur dan/atau SDM dan/atau anggaran									
8	Seksi E-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP membuat <i>project</i> baru, menyediakan <i>surcecode repository</i> , dan menugaskan tenaga ahli sebagai Tim Pengembangan dalam <i>Project</i>									
9	Tim Pengembangan menyusun rencana pengembangan aplikasi dengan mengacu pada standardisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									

10	Tim Pengembangan mempresentasikan rencana pengembangan aplikasi kepada Tim Teknis Kominfo berupa <i>mockup</i> , aplikasi sejenis yang pernah dibangun, alur bisnis, dan jadwal pengerjaan								
11	Tim Teknis Kominfo memberikan tanggapan terhadap rencana pengembangan aplikasi. Jika menyetujui, Tim Pengembangan melanjutkan dengan proses pengembangan aplikasi. Jika tidak menyetujui, Tim Pengembangan menyusun ulang rencana pengembangan aplikasi								
12	Proses pengembangan aplikasi oleh Tim Pengembangan								
13	Tim Pengembangan mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah dibangun/dikembangkan dengan menyertakan hasil pengujian antara lain berupa: UAT, penetration testing, usability testing, petunjuk pengguna, system requirement, petunjuk instalasi								
14	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan testing aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya								
15	Tim Teknis Kominfo memberikan tanggapan terhadap hasil pengembangan aplikasi								
16	Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi								
17	Kabid Aptika menyampaikan laporan dan dokumentasi pengembangan Aplikasi ke Kadis Kominfo.								
18	Kadis Kominfo menyetujui aplikasi yang dibangun								



keterangan :